



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rafiatun Shaliha^{1*)}, Ufran²

Published online: 19 Desember 2022

ABSTRACT

Pada tahun 2022 ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus seperti upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa jenis pengaduan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Hal ini disebabkan misalnya minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia.

Keyword: Jaminan Sosial; Perlindungan Hukum; Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi terpenuhinya hak dasar kebutuhan hidup yang layak bagi setiap pekerja baik yang ada di Indonesia maupun yang bekerja di negara lain (Fauzia & Hamdani, 2021a: 136). Dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea keempat telah tertera tujuan Negara Republik Indonesia yaitu: *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”* (Husni, 2012: 12).

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Rafiatun Shaliha

Email: rafiatunsholiha@gmail.com

Dalam pelaksanaannya, kepastian perlindungan hukum dan jaminan sosial masih jauh dari harapan dan perlu diberikan perhatian yang lebih serius sehingga tingkat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pekerja migran dapat ditekan. Berdasarkan data publikasi BP2MI periode tahun 2022 (Januari – Oktober 2022) ada 146.955 pekerja baik sektor formal maupun informal yang telah berhasil di tempatkan. Dari data yang sama,

juga ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus seperti upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa jenis pengaduan lainnya.

Dari data aduan yang sudah ada, harusnya pemerintah menjadi lebih intens untuk memperhatikan permasalahan yang dialami pekerja migran dan meninjau kembali efektivitas dari jaminan sosial bagi pekerja migran sehingga dapat digunakan sebagai perlindungan ataupun bantuan hukum.

Pada pasal 2 (dua) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia telah diatur tentang 3 (tiga) program jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja migran, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari tua (JHT). Akan tetapi, pada penerapannya Permenaker Nomor 18 tahun 2018 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran belum mampu memberikan kepastian hukum dan upaya perlindungan dengan baik bagi para pekerja migran sebagai salah satu hak dari pekerja sesuai dengan amanat dari Undang – undang sebagai payung hukum.

LANDASAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Farhan, et al., 2022). Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yang memiliki konsep hukum secara utuh yaitu dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian bagi masyarakat. Dan pada hakikatnya, perlindungan hukum tidak pandang bulu baik kepada warga mayoritas ataupun minoritas atau terhadap pekerja yang berada dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara.

Teori Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut dengan *droits de l'homme* yang artinya “hak - hak manusia” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *human rights* (Triyanto, 2013: 29). Secara istilah hak asasi dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut telah ada sejak manusia lahir di muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia ataupun negara. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal (Fauzia & Hamdani, 2021b: 159). Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Penganut aliran Utilitarianisme selain Jeremi Bentham adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pendapat Bentham, Mill juga berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya harus bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan itu bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat dari keadilan mampu mencakup semua persyaratan moral yang

hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Salman, 2010: 44). Mill setuju bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Rahardjo, 2006: 277).

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*normative law research*). Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai sebuah norma ataupun kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif akan terfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004: 52).

Selain itu penulis menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, yaitu: **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yaitu menganalisa Undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penulisan, sehingga hasil dari analisa bisa menjadi argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum dan memberikan gambaran secara obyektif menyangkut perlindungan PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. **Kedua**, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum (Marzuki, 2005: 137).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Simanjuntak tenaga kerja yaitu seseorang yang sedang mencari ataupun yang sudah melakukan sesuatu serta menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan yakni batasan umur yang ditetapkan oleh Undang - undang yang bertujuan mendapatkan imbalan demi memenuhi kebutuhannya (Simanjuntak, 2011: 90). Lalu menurut Muhammad Amhar, tenaga kerja adalah seseorang yang mempunyai kaitan dalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang tidak bekerja (Amhar, 2018: 62).

Pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan, “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Setiap orang juga memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pemberian hak ini tidak saja hanya didasarkan pada aturan hukum tetapi juga kemanusiaan. Hak dasar yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara termasuk pekerja migran adalah sesuatu yang tidak boleh diingkari, dan mengingkari martabat kemanusiaan merupakan pengingkaran terhadap hak dari seseorang (Husni, 2011: 125). Sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – undang 1945 yaitu, “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang dijadikan sebagai sumber terhadap hak pekerja. Selain itu, ketentuan Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ini juga mengaitkan tentang perlindungan atas pekerjaan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Pekerja migran tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia meskipun berada di negara lain sehingga tetap harus diperhatikan dan berhak untuk diberikan perlindungan hukum dan penghidupan yang layak.

Penempatan pekerja migran Indonesia adalah salah satu upaya dalam mewujudkan hak serta kesempatan bagi semua warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan harkat, martabat serta hak asasi manusia. Dan negara hadir berperan dengan membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi para pekerja migran beserta keluarga sejak pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Perlindungan tahap pra penempatan diatur di dalam Pasal 8 Undang - Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- 1) *Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis.*
- 2) *Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja.*
- 3) *Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan g. pembinaan dan pengawasan.*

Perlindungan kedua pada tahap penempatan, diatur dalam pasal 21 ayat (1) yaitu:

“Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e. pemberian layanan jasa kekonsuleran; f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan h. fasilitasi repatriasi.”

Perlindungan ketiga pasca penempatan diatur dalam pasal 24 ayat (1) yaitu:

“Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; d.

rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”

Dengan adanya pengaturan ini, maka seharusnya perlindungan bagi CPMI dan PMI sudah dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah dan instansi terkait. Pada dasarnya pun, melindungi setiap warga negara baik dalam wilayah NKRI ataupun diluar wilayah NKRI adalah kewajiban pemerintah. Pada data publikasi BP2MI pada tanggal 15 November 2022 terkait data PMI untuk Periode 2022 (Januari – Oktober), diperoleh 1.685 data aduan dari PMI dari berbagai negara dengan berbagai kasus.

Tabel 1 : Pengaduan PMI tahun 2022

Pengaduan PMI Tahun 2022 (s.d Oktober)												
Berdasarkan Kategori Kasus												
NO	KATEGORI KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	TOTAL
1	PMI Ingin Dipulangkan	23	33	18	72	48	75	36	59	36	37	437
2	Penipuan peluang kerja	8	10	13	12	8	6	15	22	13	14	121
3	PMI gagal berangkat	32	13	22	11	6	8	15	21	10	13	151
4	Meninggal	2	4	1	3	5	5	7	2	5	10	44
5	Gaji tidak dibayar	10	15	6	5	10	6	9	12	10	8	91
6	Beban kerja terlalu berat	0	1	0	2	1	3	1	0	3	6	17
7	Perdagangan orang	5	5	7	4	3	6	5	1	6	5	47
8	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	0	0	2	0	2	2	11	8	1	4	30
9	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	1	2	13	3	3	1	2	4	9	4	42
10	Utang piutang antara CPMI dan P3MI	1	0	1	0	3	2	3	10	3	4	27
11	Meninggal dunia di negara tujuan	12	13	16	12	5	11	7	11	6	3	96
12	Pekerjaan tidak sesuai PK	0	1	0	1	1	2	0	1	4	3	13
13	Putus Hubungan Komunikasi	6	3	9	2	2	8	7	3	12	3	55
14	Sakit	9	6	7	4	8	8	8	5	6	3	64
15	Deportasi/Repatriasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
16	Lainnya	67	41	64	49	37	50	37	30	45	26	446
TOTAL		178	147	179	180	142	193	163	189	169	145	1.685

*Periode data di tarik pada tanggal 01 November 2022
**Diurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan bulan Oktober

www.bp2mi.go.id Pusat Data dan Informasi 29

Sumber: BP2MI,2022 <https://www.bp2mi.go.id/>

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa di setiap bulannya aduan dari para pekerja tetap ada dengan beragam aduan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja migran belum cukup baik dan pemerintah terkesan gagal dalam melindungi warga negaranya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, bahkan hingga saat ini masih banyak anggapan bahwa CPMI dan PMI adalah sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan tenaganya dengan harga murah serta mau bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Karena anggapan ini, hak dari CPMI dan PMI sering kali tidak diperhatikan bahkan bisa jadi dianggap tidak ada sama sekali (Krustiyati, 2013: 141). Padahal hak – hak ini sudah diatur dengan jelas di dalam regulasi yang ada.

Secara umum juga dapat dikatakan bahwa pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Alasan dasar dari pernyataan ini dikarenakan para pekerja migran bukanlah warga negara dari negara tujuan kerja mereka sehingga negara tersebut tidak memberikan perlindungan secara penuh pada para pekerja migran. Oleh sebab itu, perlindungan dari negara asal menjadi satu harapan yang sangat penting bagi terpenuhinya hak – hak dari pekerja migran.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap para pekerja migran tanpa harus menunggu adanya desakan dari pihak lain ataupun bertambahnya jumlah pengaduan dengan berbagai macam kasus lainnya dari pekerja migran. Dalam rangka melindungi Pekerja Migran Indonesia tersebut diperlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga pekerja migran Indonesia, organisasi tenaga kerja, dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Dalam hal memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia, tidak hanya menjadi tugas dari Menteri

Tenaga Kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari Menteri Luar Negeri (Widiyahseno, 2018: 119).

Selain perlindungan administratif dan teknis yang didapat pada tahap pra penempatan, CPMI dan PMI juga memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial. Di dalam pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi “*Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya*” dan diatur lebih lanjut dengan PERMENAKER nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran.

Ada beberapa bentuk jaminan sosial yang diperuntukkan bagi pekerja migran seperti yang tertuang dalam pasal 2 (dua) PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2018, “*Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT*”. Selanjutnya pada pasal 1 (satu) dijelaskan pengertian dari masing – masing jaminan, yaitu:

- 1) *Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.*
- 2) *Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dimia bukan akibat Kecelakaan Kerja.*
- 3) *Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.*

Ketiga jaminan sosial ini dapat diklaim hanya ketika pekerja migran melakukan hubungan kerja, sehingga apabila pekerja migran mengalami masalah kesehatan diluar hubungan kerja atau PHK sepihak maka tidak tercover di dalam jaminan sosial. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena jaminan sosial tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Hasil dari kajian yang dibuat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa sekitar 67,7 persen atau 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh DJSN kepada sekitar 100 orang PMI dan pendamping PMI, salah satu temuannya yakni hampir 70 persen PMI tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial PMI. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PMI tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial yaitu (djsn.go.id, 2020):

- 1) PMI tidak mendapat informasi, atau tidak mendapat akses untuk menjadi peserta maupun melanjutkan kepesertaan. Bentuk konkritnya adalah tidak adanya kantor BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan PMI. Layanan sistem online BPJS Ketenagakerjaan juga sulit diakses atau hampir tidak bisa melayani.
- 2) PMI tak berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena manfaat yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, para pekerja migran mau membayar iuran dan mendapatkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT), tapi BPJS Ketenagakerjaan tidak menyediakannya.
- 3) Adanya kendala regulasi, institusi, dan operasi. Regulasi yang berlaku sekarang tak mengakomodasi kebutuhan PMI.

Dari 3 (tiga) faktor yang tertera di atas dapat di katakan sebenarnya faktor ketigalah yang menjadi faktor utama sehingga faktor yang lain muncul. Selain itu, banyaknya PMI yang tidak terdaftar dalam system jaminan sosial mengindikasikan masih belum efektivnya penyelenggaraan jaminan sosial yang ada bagi PMI. Ini menjadi tantangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik para PMI masuk dalam sistem jaminan sosial, apalagi jika para PMI sudah berada di negara penempatan karena terhambat pada pemberian informasi mengenai prosedur pendaftaran ataupun pembayarn sampai

dengan manfaat yang akan didapatkan oleh para PMI. Sehingga di perlukan kordinasi yang cukup intens antar pihak yang saling berkaitan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, dimana perlindungan terhadap PMI diberikan dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum bekerja (pra penempatan) yang meliputi perlindungan administratif dan teknis, tahapan selama bekerja (penempatan) berupa perlindungan fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, fasilitas pembinaan dan lainnya, dan terakhir tahapan setelah bekerja (pasca penempatan) yaitu berupa fasilitas kepulangan pekerja, rehabilitasi sosial, dan beberapa hal lainnya. Perlindungan melalui penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang tertuang didalam UU No. 18 Tahun 2017 yang lebih lanjut diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran mencakup: a) Jaminan Kecelakaan Kerja, b) Jaminan Kematian, dan c) Jaminan hari Tua namun dalam pelaksanaannya jaminan sosial kurang memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada PMI. Hasil dari kajian yang dibuat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa sekitar 67,7 persen atau 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan hampir 70 persen PMI tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial PMI. Faktor yang menjadi penghambat pekerja migran terdaftar dalam jaminan sosial adalah minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia.

Saran

Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia pemerintah, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan agar pekerja migran terhindar dari permasalahan dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dapat terlindungi secara utuh serta intens untuk berkordinasi antar instansi terkait. Dari segi regulasi, harus segera di lakukan revisi terkait ketentuan program – program jaminan sosial yang manfaatnya harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja migran. Selain itu, Dari segi institusi, diusahakan agar BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kantor di luar negeri atau bekerja sama dengan instansi yang sudah ada diluar negeri dengan menempatkan pegawainya disana agar para PMI bisa dengan mudah mendapatka pelayanan dan apabila dirasa perlu maka harus dikembangkan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh PMI untuk mendapatkan informasi layanan, melakukan pendaftaran, melanjutkan kepesertaan ataupun melakukan klaim.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Amhar, M. 2018. *Hukum Ketenaga Kerjaan. Grafa Persada*. Jakarta.
- Djsn.go. 2020. Bahan Paparan Kajian Jamsos PMI. Diakses dari <https://www.djsn.go.id/kajian-penelitian/bahan-paparan-kajian-jamsos-pmi>.
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. J., Fiqri, H. A. H., Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-1. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Husni, L. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Mimbar Hukum*, 23(11).
- Husni, L. 2012. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Kesebelas, Ed. Revisi. PT Raja Persada. Jakarta.
- Krustiyati, A. (2013). Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Otje Salman, S. H. R. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Simanjuntak, P. J. 2011. *Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Ombak. Yogyakarta.
- Widiyahseno, B. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Sosio Informa*, 4(3).